



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA TOMOHON

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS PENEGERIAN SMP KRISTEN YATIBA TINOOR
MENJADI SMP NEGERI 5 TOMOHON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON,
Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan pada Satuan Pendidikan pada satuan Pendidikan SMP Kristen Yatiba Tinoor, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon tentang Penetapan Perubahan Status Penegerian SMP Kristen Yatiba Tinoor menjadi SMP Negeri 5 Tomohon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS PENEGERIAN SMP KRISTEN YATIBA TINOOR MENJADI SMP NEGERI 5 TOMOHON

KESATU : Menetapkan Perubahan Status Penegerian Satuan Pendidikan SMP Kristen Yatiba Tinoor.

KEDUA : Merubah nama Satuan Pendidikan SMP Kristen Yatiba Tinoor menjadi SMP Negeri 5 Tomohon

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 4 Juni 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON,



DR. JULIANA D. KARWUR, M.Kes, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670707 199003 2 014



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA TOMOHON

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 5 TOMOHON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka sekolah tersebut dianggap layak untuk diterbitkan ijin operasionalnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf adi atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon tentang Persetujuan Izin Operasional SMP Negeri 5 Tomohon
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 5 TOMOHON

KESATU : Memberikan persetujuan Izin Operasional kepada SMP Negeri 5 Tomohon Kelurahan Tinoor Dua, Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, terhitung mulai tanggal 5 Juni 2025 sampai tanggal 5 Juni 2028

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

KEEMPAT : Apabila Keputusan pada Diktum KEDUA dan KETIGA tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon dapat mencabut Keputusan ini.

KELIMA : Masa berlaku Keputusan ini sesuai Keputusan pada Diktum PERTAMA dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 5 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON,



DR. JULIANA D. KARWUR, M.Kes, M.Si
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19670707 199003 2 014